



**BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN RESPONSIF GENDER



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN RESPONSIF GENDER



Cetakan Pertama, 2013
Cetakan Kedua, 2015



**BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
GEDUNG MANGGALA WANABAKTI
BLOK VII LANTAI 2
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO
JAKARTA 10270**

Penyusun:

Tim Kementerian Kehutanan;

1. Ir. Indriastuti, MM
2. Drs. Teguh Prio Adi Sulisty, M.Si
1. Yeri Permata Sari, S.Hut, M.T, M.Sc
2. Ernawati Eko Hartono, S.Hut, M.Si
3. Aristia Danang, S.Hut, M.Sc
4. Erda Trimayanti
3. Feby Fajrin, S.I.Kom

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

1. Dra. Eko Novi Ariyanti, M.Si
2. Dra. Helsyanita

Editor:

Ir. Helmi Basalamah, MM

Cover Sampul:

Ismunandar

ISBN: 978-602-71134-2-8

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang menggunakan maupun memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini, baik dalam bentuk fotokopi, cetak, mikrofilm, elektronik maupun bentuk lainnya, kecuali untuk keperluan pendidikan atau non komersial lainnya dengan mencantumkan sumbernya sebagai berikut:

Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan (2013). Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Responsif Gender. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kehutanan.

Diterbitkan Oleh:

Biro Perencanaan - Kementerian Kehutanan

A. Jend. Gatot Subroto, Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 2
Jakarta 10270, Indonesia

Telp/Fax : +62-21-5730181/+62-21-5738519

Email : birocan@dephut.go.id
pugkemenhut@dephut.go.id

Website : birocan.dephut.go.id
pug.dephut.go.id



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) mengamanatkan bahwa pengintegrasian gender ke dalam proses pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 104 tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2011 merupakan acuan dalam penerapan PUG pada tahap Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini akan membantu memberikan informasi tentang proses dan tahapan pelaksanaan PPRG, serta mengidentifikasi kendala-kendala serta kegiatan/intervensi yang diperlukan dalam upaya perbaikan pelaksanaan PPRG di waktu yang akan datang. Dengan demikian upaya pelaksanaan PPRG dapat dilakukan secara lebih efektif. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Responsif Gender ini mencakup aspek percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), konsep, indikator, prosedur, mekanisme, pelaporan dan kriteria penilaian hasil pemantauan dan evaluasi.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Tim Penyusun dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (KPPPA) serta Pokja PUG Kementerian Kehutanan yang telah memberikan kontribusinya, sehingga buku ini dapat diselesaikan. Namun, mengingat Pedoman ini merupakan hal yang baru, maka masukan dan saran konstruktif masih kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terkait, dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pembangunan kehutanan di masa mendatang yang lebih responsif gender.

Jakarta, Desember 2013
Kepala Biro Perencanaan
Selaku Koordinator Pokja PUG Kemenhut



Ir. Helmi Basalamah, MM



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Maksud, Tujuan dan Sasaran	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Istilah dan Pengertian	5
BAB II. KONSEP DAN PELAKSANAAN PPRG	
A. Percepatan PUG Melalui PPRG	10
B. Konsep Pemantauan dan Evaluasi PPRG	12
C. Indikator Pemantauan dan Evaluasi PPRG.....	13
BAB III. PROSEDUR DAN MEKANISME PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	
A. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi	16
B. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	18
C. Pelaporan.....	20
D. Kriteria Penilaian Hasil Monitoring dan Evaluasi	22
DAFTAR PUSTAKA.....	23
LAMPIRAN	



TIM PENYUSUN

PEMBINA

Kementerian Kehutanan

: Zulkifli Hasan, SE, MM

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak

: Linda Amalia Sari Gumelar, SIP

TIM PENGARAH

Kementerian Kehutanan

: Sekretraris Jenderal

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak

: Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi

TIM PENYUSUN

Koordinator
Kementerian Kehutanan

: Kepala Biro Perencanaan
: 1. A. Wikan Hartati
2. Sri Rejeki Nawangsasih
3. Agatha Susilowati
4. Teguh Prio Adi Sulistyo
5. Dedi Haryadi
6. Ernawati Eko Hartono
7. Suharti
8. Erna Irawati
9. Zamtommy
10. Feby Fajrin

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak

: 1. Niken Kiswandari
2. Zahra Ranni
3. Dewi Respatiningsih
4. Sutrimo Saltar
5. Triyatmanto
6. Vidia Lestari

Konsultan

: Yusuf Supiandi

DITERBITKAN OLEH

Kementerian Kehutanan



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Pengarusutamaan Gender telah menjadi salah satu dari 3 (tiga) lintas bidang dalam strategi nasional yang dimuat dalam RPJMN 2010 – 2014 pada buku II bab I. RPJMN ini juga telah memuat kebijakan dalam sistem perencanaan dan penganggaran menggunakan data terpilah dalam analisis, memuat indikator gender, dan menyusun sasaran pembangunan yang responsif gender. Disamping itu, Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mengintegrasikan gender pada setiap tahapan proses pembangunan yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pada seluruh bidang pembangunan.

Kementerian Kehutanan mempunyai kewajiban untuk mensinergikan PUG kedalam program dan kegiatannya agar kebijakan-kebijakan di Kementerian

Kehutanan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Sebagai salah satu upaya mendukung pelaksanaan PUG, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan Permenhut nomor. P.65/Menhut-II/2011 tanggal 2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan. Hal tersebut seiring dengan adanya peraturan dari Kementerian Keuangan atau PMK Nomor. 119/PMK.02/2009 disempurnakan dengan PMK Nomor. 104/PMK.02/2010, serta PMK Nomor. 193/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan DIPA Tahun 2010 dan Tahun 2011. Selanjutnya dikuatkan dengan terbitnya PMK Nomor. 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Kementerian Keuangan tersebut mewajibkan penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) dengan *Gender Budget Statement* (GBS).

Pembangunan sektor kehutanan dengan segenap potensi yang dimilikinya sangat strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang *pro poor, pro job, pro growth, pro environment* dan berperspektif gender. Sesuai dengan Visi Kementerian Kehutanan yaitu Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat Berkeadilan. Mengingat masyarakat terdiri atas laki-laki dan perempuan yang merupakan pelaku utama pembangunan kehutanan di tingkat tapak, maka sangat urgent memasukkan isu gender dalam seluruh program pembangunannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya. Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang selama ini masih ada, untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sejalan dengan sistem yang sudah ada, dan tidak membutuhkan penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan, serta berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Kementerian/Lembaga yang merupakan lampiran dari Surat Edaran

Bersama 4 Menteri Menteri Perencanaan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PP-PA tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), maka perlu ditindaklanjuti dengan membuat petunjuk pelaksanaan dalam melakukan pengendalian khususnya di bidang kehutanan. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan (monitoring/pemantauan dan evaluasi). Pemantauan adalah suatu proses kontinyu untuk menilai pelaksanaan suatu rencana kegiatan atau kebijakan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai hasil perubahan tersebut, baik yang direncanakan atau tidak, yang dihasilkan dari keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dan dibandingkan dengan rencana awalnya. Evaluasi menghasilkan suatu penilaian atas capaian tujuan, efisiensi, tingkat keefektifan dan dampak berkelanjutan dari suatu kegiatan/program. Evaluasi kegiatan pengintegrasian isu gender dalam pelaksanaan dan penganggaran di bidang pembangunan dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran sumber daya yang digunakan, serta indikator dan sasaran kinerja keluaran (*output*) untuk masing-masing kegiatan. Hasil evaluasi akan digunakan oleh para pengambil kebijakan di setiap K/L untuk menilai pelaksanaan kegiatan evaluasi pencapaian indikator dan sasaran hasil (*outcome*). Prinsip dari evaluasi adalah terencana, relevan, objektif, dapat dibuktikan, bersifat kesinambungan, spesifik, dan layak.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi kegiatan yang responsif gender bidang kehutanan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014;

5. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 33 Tahun 2010 dan P. 40 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.
10. Surat Edaran Nomor 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud, Tujuan dan Sasaran Pedoman Pemantauan dan Evaluasi kegiatan yang responsif gender bidang kehutanan sebagai berikut :

1. Maksud :

Sebagai panduan bagi pimpinan dan jajaran unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang responsif gender.

2. Tujuan :

Untuk mendapatkan umpan balik bagi program atau kegiatan yang sedang berjalan dan atau yang sudah dilaksanakan, agar kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan. Sedangkan tujuan evaluasi lebih terfokus kepada penilaian output dan outcome yang secara rinci bertujuan untuk :

- a. Mengetahui apakah PPRG dilaksanakan sesuai standar atau aturan (PMK yang berlaku pada periode dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi).
- b. Mengetahui apakah pelaksanaan PPRG mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.

- c. Mengidentifikasi hal-hal penting bagi tindak lanjut atau pengembangan kebijakan di masa yang akan datang.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang tertuang dalam Gender Budget Statement (GBS)
3. Sasaran :
- Sasaran yang ingin dicapai adalah berjalannya kegiatan responsif gender secara efektif dan efisien sesuai kaidah-kaidah yang berlaku, tercapainya target yang telah ditetapkan, serta tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan responsif gender secara cepat dengan data dan informasi yang akurat dan terkini.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Pemantauan dan Evaluasi ini mencakup substansi sebagai berikut :

1. Langkah-langkah pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang tertuang dalam Gender Budget Statement (GBS)

E. ISTILAH DAN PENGERTIAN

Dalam panduan ini yang dimaksud dengan :

1. **Gender** adalah perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman, dan berbeda antar kelompok etnik, umur, pendidikan dan tingkat pendapatan. Gender menentukan apa yang diharapkan, diperbolehkan dan dinilai dari peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari.
2. **Analisis Gender** adalah proses identifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada

pembedaan antara keduanya dalam memperoleh akses, manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya. Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang gender untuk analisis gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan. Data gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender.

3. **Pengarusutamaan Gender (PUG)** adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman-pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/*difable*, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.
4. **Kesetaraan gender** merupakan kesamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan, untuk berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang. Kesetaraan gender bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus sama, melainkan memastikan bahwa meskipun berbeda, namun keinginan, kebutuhan dan prioritas laki-laki dan perempuan harus sama-sama diperhatikan. Dengan demikian isu gender tidak semata-mata permasalahan perempuan, melainkan isu laki-laki dan perempuan. Permasalahan kesetaraan ini juga seringkali dikaitkan dengan masalah hak asasi manusia serta dianggap sebagai pra-kondisi dan indikator untuk pembangunan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.
5. **Netral Gender** adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin.

6. **Keadilan Gender** adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dll.).
7. **Kebijakan/Program Gender** adalah kebijakan/program yang gender berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.
8. **Kehutanan** adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
9. **Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan** adalah rencana yang memuat arahan pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan untuk program, kegiatan dan tujuan tertentu dan merupakan penjabaran dari rencana kehutanan tingkat nasional.
10. **Perencanaan** adalah suatu proses penentuan tindakan-tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
11. **Sistem Perencanaan Kehutanan** adalah rangkaian penyusunan, penilaian dan pengesahan jenis-jenis rencana kehutanan yang menyangkut substansi, mekanisme dan proses dalam rangka mewujudkan rencana-rencana kehutanan yang sinergi, utuh dan menyeluruh serta menjadi acuan bagi pembangunan sektor lain.

12. **Perencanaan Gender** adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan program sampai operasionalnya di lapangan.
13. **Perencanaan dan Penganggaran Gender** adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
14. **Anggaran Responsif Gender (ARG)** adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. **Gender Budget** adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menyusun anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan item-item yang berhubungan dengan perempuan. Selain dapat digunakan untuk melihat sekilas jarak antara kebijakan dan sumberdaya gender budget yang merupakan sebuah pendekatan umum untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan berdasarkan kesetaraan gender. Isunya bukan apakah kita mengeluarkan uang yang sama pada masalah yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki tapi apakah pengeluaran itu mencukupi kebutuhan perempuan dan laki-laki.
16. **Gender Budget Statement (GBS)** adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

17. **Statistik Gender** adalah kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan realitas kehidupan perempuan dan laki-laki yang mengandung isu gender. Misalnya: Statistik gender biasanya dipakai dalam konteks kebijakan. Statistik gender diperlukan untuk:
- a. melihat adanya ketimpangan gender secara komprehensif;
 - b. membuka wawasan para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan adanya isu gender dan;
 - c. bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan/program yang gender.
18. **Evaluasi** adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.
19. **Pemantauan** adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi kesiapan serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

BAB II



KONSEP DAN PELAKSANAAN PPRG

A. PERCEPATAN PUG MELALUI PPRG

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan respon Pemerintah Indonesia atas dicanangkannya tahun Perempuan Internasional pada Tahun 1975 oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Setelah itu, pemerintah Indonesia turut meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women* (CEDAW), Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan pada Tahun 1984. Diikuti oleh penandatanganan berbagai kesepakatan Internasional yang berkaitan dengan masalah gender dan hak asasi manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, telah menetapkan tiga strategi pengarusutamaan pembangunan nasional yaitu Pemerintahan yang Baik, Pembangunan yang Berkelanjutan, dan Pengarusutamaan Gender. Ketiga pilar ini menjadi landasan operasional pelaksanaan seluruh kebijakan, program dan kegiatan baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di seluruh sektor pembangunan, di semua tingkat pemerintahan. Pada proses penyusunan anggaran, ketentuan PPRG diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dimana semua materi Anggaran Responsif Gender (ARG) mengatur bahwa Kementerian/Lembaga yang telah mendapatkan pendampingan oleh

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai PPRG wajib melaksanakan ARG.

Hasil evaluasi uji coba PPRG 2009--2010 menunjukkan bahwa sebagian besar K/L uji coba telah memenuhi target yang diharapkan oleh tim pengarah PPRG, yaitu setiap K/L menyusun minimal 1 (satu) lembar ARG. Keberhasilan tersebut kemudian diikuti oleh K/L lainnya, namun untuk menjamin terintegrasinya PPRG dalam semua pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan di daerah dipandang perlu adanya Kesepakatan 4 Menteri yang diatur dalam Surat Edaran Bersama 4 Menteri (Menteri Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Dalam Negeri serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Percepatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender agar pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis, serta berkelanjutan baik di tingkat nasional, maupun tingkat daerah. Untuk melihat apakah PPRG sudah dilaksanakan, dipandang perlu untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasinya.

Pemantauan adalah suatu proses kontinyu untuk menilai pelaksanaan suatu rencana kegiatan atau kebijakan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Ruang lingkup yang dipantau adalah program/kegiatan yang tertera pada Rencana Kerja (Renja) dan RKA yang mendapatkan anggaran (DIPA). Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai hasil perubahan tersebut, baik yang direncanakan atau tidak, yang dihasilkan dari keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcome*) dan dibandingkan dengan rencana awalnya. Evaluasi menghasilkan suatu penilaian atas capaian tujuan, efisiensi, tingkat keefektifan dan dampak berkelanjutan dari suatu kegiatan/program. Evaluasi kegiatan pengintegrasian isu gender dalam pelaksanaan dan penganggaran di bidang pembangunan dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran sumber daya yang digunakan, serta indikator dan sasaran kinerja keluaran (*output*) untuk masing-masing kegiatan.

B. KONSEP PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPRG

Pemantauan dan evaluasi pada pedoman ini merujuk pada Panduan Pemantauan dan Evaluasi PPRG untuk K/L yang telah dikeluarkan oleh KPP & PA. Dalam panduan tersebut, Pemantauan diartikan sebagai suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program/kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah pelaksanaan PPRG. Prinsip-prinsip pelaksanaan pemantauan adalah; dilakukan secara terus menerus, menjadi umpan balik terhadap perbaikan program/kegiatan, berguna bagi organisasi, bersifat objektif, berorientasi pada peraturan yang berlaku serta berorientasi kepada tujuan program. Sedangkan Evaluasi pelaksanaan PPRG dilakukan dengan menilai sasaran sumber daya (*input*) yang digunakan, sasaran proses pelaksanaan, sasaran kinerja keluaran (*output*) dari kegiatan serta hasil (*outcome*) dari PPRG tersebut. Hasil evaluasi digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk menilai apakah pelaksanaan PPRG memberikan hasil (*outcome*) positif terhadap upaya mewujudkan kesetaraan gender di sektor tersebut, serta dapat pula memberi gambaran tentang kinerja, khususnya dalam program yang memiliki daya ungkit tinggi. Prinsip dari evaluasi adalah : terencana, relevan, objektif, dapat dibuktikan dan terukur, bersifat kesinambungan, spesifik dan layak serta menyeluruh. Agar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG efisien dan efektif, digunakan strategi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi itu sendiri dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di Kementerian Kehutanan secara mandiri, namun dilakukan melalui koordinasi Biro Perencanaan sebagai Koordinator Pokja PUG.
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan observasi dan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan program/ kegiatan (*direct observation*) dengan pendekatan sistem (*systemic approach*) dan berorientasi pada tujuan (*outcome based orientation*).
3. Berorientasi kepada perubahan (*changing based orientation*) artinya kegiatan pemantauan berusaha melihat setiap perubahan yang terjadi pada setiap proses dengan mencatat dan mengamati setiap indikator (*input*, proses, *output* dan *outcome*) pada tahapan pelaksanaan PPRG.

4. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap program/kegiatan yang responsif gender yang tertuang dalam Gender Budget Statement.

C. INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Indikator Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Responsif Gender

Indikator yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi ini merupakan indikator kinerja (ukuran besaran) dari setiap tahap pelaksanaan PPRG yang menggambarkan indikator input, proses, output dan outcome (hasil). Untuk lebih memudahkan dan memfokuskan proses pemantauan, pelaksanaan PPRG dibagi ke dalam tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan tahap melihat hasil dari PPRG tersebut. Berikut adalah Indikator Pemantauan pada tahapan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan PPRG:

Tabel Indikator Pemantauan Penyusunan PPRG

NO.	TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (sasaran)	INDIKATOR KINERJA	Instrumen
		(INPUT) Prasyarat PUG		
1	Tahap Persiapan	1. Komitmen	• Peraturan Menteri	Formulir isian
		2. Kebijakan	• Renstra K/L yang mengandung isu gender • Renja tahunan yang mengandung isu gender • Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG di K/L • Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG K/L (di tingkat Satker) • Kebijakan tentang data terpilah	
		3. Kelembagaan	• Pokja PUG di K/L • Focal Point • Rencana kerja Pokja PUG • Laporan kerja Pokja PUG	
		4. Sumber daya manusia	• Tim (SDM) terlatih (paham PUG dan PPRG) atau fasilitator (K/L) • SDM perencana Satker memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG (sesuai PMK 104/2010 atau PMK yang berlaku)	
		- Sumber dana	• Anggaran unruk pelebagaan PUG	
		5. Data terpilah	• Data terpilah tentang program terkait	
		6. Alat analisis gender	• Metoda analisis gender yang digunakan	

NO.	TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (sasaran)	IDIKATOR KINERJA	Instrumen
		7. Peran serta masyarakat	• Forum pertemuan dengan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG • Anggota Pokja PUG dari masyarakat	
		(PROSES)		
2	Tahap Perencanaan	1. Renstra yang terkait dengan isu gender	• Program yang mengandung isu gender berdasarkan Renstra K/L	
		2. Kegiatan dalam RKA K/L yang mengandung isu gender	• <i>Output</i> yang mengandung isu gender • Jumlah <i>output</i> yang ditargetkan penyusunan ARGnya untuk tahun berjalan	
		3. Data terpilah yang terkait <i>output</i>	• Kelengkapan data terpilah terkait dengan <i>output</i> yang akan disusun ARGnya	
		4. Proses analisis GAP atau sejenis	• Hasil analisis gender	
		(OUTPUT)		
3	Tahap Pelaksanaan Penyusunan PPRG	1. GBS	• GBS dari <i>output</i>, <i>sub output</i>, komponen, sub komponen yang ada isunya • GBS didasarkan pada hasil analisis	
		2. TOR (KAK)	• KAK untuk setiap <i>output</i> kegiatan • Penyusunan GBS dan KAK mengacu kepada format PMK 104/2010 (PMK yang berlaku)	
		(OUTCOME)		
4	Hasil PPRG	1. Satker yang menyusun PPRG	• Jumlah Satker yang menyusun PPRG	
		2. Penelaahan GBS dan KAK (DJA/Kemkeu)	• Tanggapan dari tim penelaah anggaran DJA atau tim yang mendapat otoritas	
		3. Anggaran dalam DIPA	• Anggaran <i>output</i>, <i>sub output</i>, komponen dan sub komponen yang tersedia (disetujui) dalam DIPA sesuai dengan usulan dalam GBS dan KAK	
		4. Realisasi anggaran dan realisasi kegiatan	• Persentasi realisasi anggaran responsive gender yang ada dalam DIPA • Persentasi realisasi kegiatan yang responsive gender (yang ada dalam DIPA) sesuai GBS dan KAK	

2. Indikator Pemantauan dan Evaluasi GBS

Indikator yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi ini merupakan indikator yang ada dalam GBS antara lain :

- a. Program
- b. Kegiatan
- c. IKK
- d. Output kegiatan
- e. Data pembuka wawasan, data terpilah dan analisis gender
- f. Rencana aksi
- g. Sumber dana
- h. Dampak/hasil

BAB III



PROSEDUR DAN MEKANISME PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Prosedur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir yaitu pelaporan.

- a. Tahap persiapan atau perencanaan pemantauan, digunakan untuk menyusun rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi antara lain menetapkan pelaksana, menyiapkan instrumennya, mengkoordinasikan dengan komponen-komponen internal terkait dan menyiapkan jadwal pelaksanaannya, serta menentukan metode yang akan digunakan.
- b. Tahap pelaksanaan pemantauan, implementasi kegiatan sesuai dengan metode dan mekanisme yang sudah ditentukan, yaitu observasi langsung dari dokumen-dokumen terkait, angket, FGD (*Focus Group Discussion*) atau diskusi kelompok terarah, dan wawancara dengan pejabat terkait.
- c. Tahap akhir, digunakan untuk menyusun hasil pemantauan dan melakukan evaluasi atau penilaian dari data dan informasi hasil pemantauan tersebut, serta menyusun laporan.

Obyek Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) dalam pedoman ini yaitu :

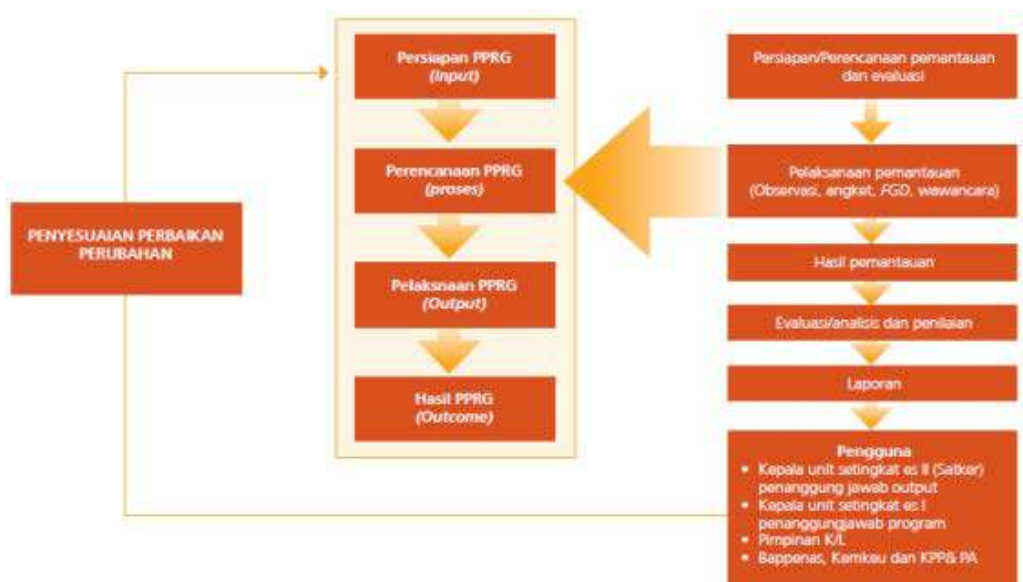
1. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) terhadap pelaksanaan kegiatan responsif gender di masing-masing unit kerja, sesuai panduan monitoring dan evaluasi PPRG Kementerian PP dan PA
2. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) terhadap kegiatan yang tertuang dalam Gender Budget Statement (GBS)

Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan responsif gender adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat Satker dilaksanakan oleh unit kerja yg memiliki fungsi evaluasi. Kepala satker dapat membentuk tim PEP GBS.
- b. Tingkat Eselon I dilaksanakan oleh Sub Pokja PUG Eselon I
- c. Tingkat Kemenhut dilakukan oleh Pokja PUG Kemenhut

Selanjutnya pelaksana mengirimkan hasilnya kepada pengguna secara berjenjang, yaitu pimpinan unit terkait di internal K/L sebagai penyedia pelayanan (*service delivery*) dan kepada institusi eksternal K/L, yaitu K/L yang berfungsi sebagai penggerak (*driver/mover*) dalam hal ini adalah Bappenas, KPP & PA dan Kementerian Keuangan. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi bagi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PPRG serta pengembangan dan perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

Diagram Prosedur Pemantauan dan Evaluasi



B. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

Mekanisme monitoring dan evaluasi berkaitan dengan waktu pelaksanaan, pelaksanaannya, metoda, instrumen, dan dokumen yang digunakan serta langkah-langkah pelaksanaan.

1. Waktu pelaksanaan monitoring dilakukan sebagai berikut :
 - a. Progres semester I :
 - (1) Tingkat satker : paling lambat 15 hari setelah semester I berakhir
 - (2) Tingkat Eselon I : paling lambat 30 hari setelah semester I berakhir
 - (3) Tingkat Kemenhut : paling lambat 45 hari setelah semester I berakhir
 - b. Capaian tahunan GBS :
 - (4) Tingkat satker : paling lambat 21 hari setelah tahun ybs berakhir
 - (5) Tingkat Eselon I : paling lambat 37 hari setelah tahun ybs berakhir
 - (6) Tingkat Kemenhut : paling lambat 60 hari setelah tahun ybs berakhir
2. Menentukan tim pelaksana monitoring dan evaluasi. Tim pelaksana adalah SDM dari unit terkait atau unit kerja terkait yang sesuai struktur K/L, komponen perencanaan tingkat Eselon I dan Eselon II atau tenaga yang ditunjuk oleh pimpinan unit.

Tim monitoring dan evaluasi:

 - Menetapkan target sasaran monitoring dan evaluasi, yaitu pejabat yang terkait dengan pelaksanaan PUG (Biro Perencanaan K/L, perencanaan komponen di unit-unit operasional, Biro Keuangan atau pelaksana yang ditunjuk oleh penentu kebijakan).
 - Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan termasuk formulir isian.
3. Metoda yang digunakan dapat dalam PEP sebagai berikut :
 - a. Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan dengan cara :
 - (1) Tingkat satker :
 - Analisis laporan pelaksana
 - Observasi terhadap progres dan hasil pelaksanaan
 - Diskusi dengan para pelaksana
 - Mengisi form 1.a untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan responsif gender dan form 1.b untuk pemantauan dan evaluasi capaian GBS. Form 1.a dan 1.b disampaikan kepada sub pokja PUG eselon I
 - (2) Tingkat Eselon I :
 - Analisis progres berdasarkan form 1.a dan 1.b satker

- Observasi terhadap progres dan hasil pelaksanaan satker
 - Diskusi dengan para pelaksana tingkat satker
 - Mengisi form 2.a untuk progres pelaksanaan kegiatan responsif gender dan form 2.b untuk capaian GBS
 - Form 2.a dan 2.b disampaikan kpd pokja PUG
- (3) Tingkat Kemenhut :
- Analisis form 2.a dan 2.b eselon I
 - Observasi terhadap progres dan hasil pelaksanaan eselon I dan satker
 - Diskusi dengan para pelaksana tingkat eselon I dan satker
 - Mengisi form 3.a untuk progres pelaksanaan kegiatan responsif gender dan form 3.b untuk capaian GBS
4. Instrumen yang digunakan adalah formulir monitoring dan evaluasi yang disediakan untuk setiap tingkatan (tingkat K/L, tingkat Eselon I (program) dan tingkat Satker.
5. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi.
- a. Pelaporan adalah untuk pelaksanaan GBS tahunan, baik tingkat satker, eselon I, dan Kemenhut.
 - b. Laporan satker disampaikan oleh kepala satker kpd pejabat Eselon I paling lambat 21 hari setelah tahun ybs berakhir.
 - c. Laporan Eselon I disampaikan oleh pejabat Eselon I kpd Menteri melalui Sekjen paling lambat 37 hari setelah tahun ybs berakhir.
 - d. Laporan Kemenhut disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri PPPA paling lambat 21 hari setelah tahun ybs berakhir.

Diagram Alur mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi



C. PELAPORAN

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disusun secara ringkas dan minimal memuat hal-hal

sebagai berikut:

a. Pengantar

Bagian ini memuat pengantar penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan pemantauan;

b. Ringkasan eksekutif, Bagian ini memuat rangkuman kegiatan dan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan;

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

Pada bagian ini dijelaskan bagaimana kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan, yang mencakup antara lain: tim pelaksana, proses dan prosedur pelaksanaan, metode yang digunakan, jadwal pelaksanaan, dan masalah yang ditemukan selama proses pemantauan dan evaluasi;

d. Lingkup kegiatan

Menjelaskan lingkup kegiatan pemantauan yang telah diselenggarakan, termasuk siapa sasarannya (unit-unit mana saja di lingkungan K/L);

e. Hasil evaluasi (analisis dan penilaian)

Menggambarkan hasil kajian atau analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang sudah dilakukan. Hasil evaluasi yang dilaporkan mencakup aspek-aspek berikut:

- Pencapaian indikator kinerja setiap tahapan pelaksanaan PPRG.
- Proses pelaksanaan atau aktivitas penyusunan PPRG (termasuk kendala dan masalah yang muncul selama pelaksanaan)
- Penyimpangan yang terjadi dibandingkan dengan aturan yang berlaku serta penyebab penyimpangan.
- Kesimpulan penilaian

No.	Hasil Evaluasi	Hambatan	Alternatif Solusi	Asumsi	Ket.
1.					
2.					
dst					

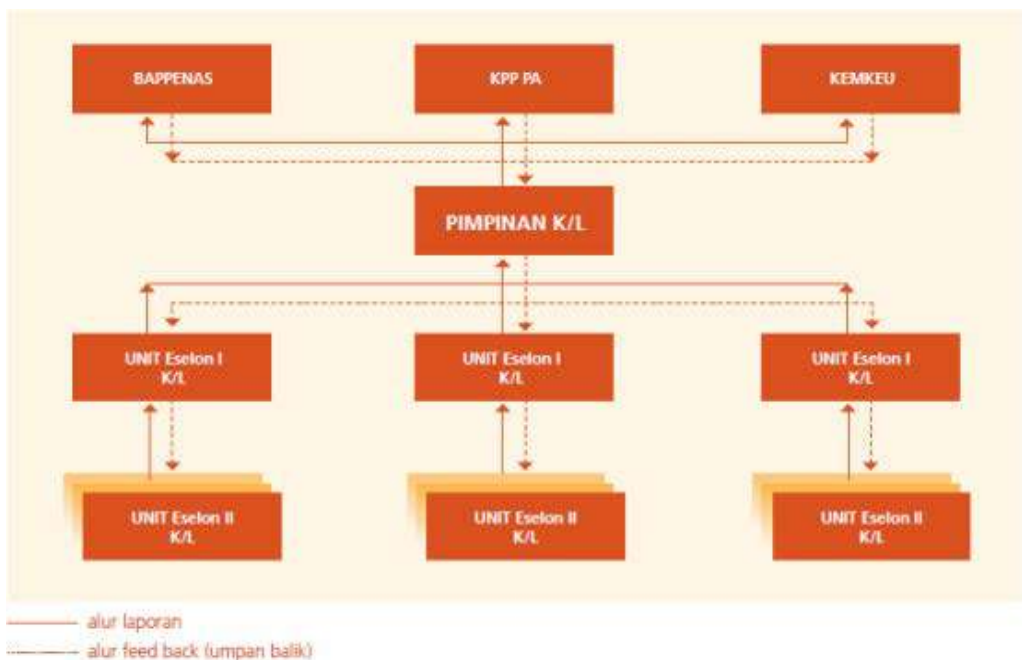
f. Rekomendasi

Rekomendasi memuat hal-hal yang perlu mendapat perhatian atau memerlukan tindak lanjut baik oleh pimpinan unit internal pelaksana PPRG maupun instansi eksternal sebagai penggerak (Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

g. Lampiran: daftar isian (formulir) yang digunakan dll.

Laporan dikirimkan secara berjenjang kepada pimpinan unit atau pengguna seperti pada Diagram 5 paling lambat 2 (dua) minggu setelah pemantauan dan evaluasi dilakukan. Hasil pemantauan dan evaluasi di unit setingkat Eselon II dikirimkan kepada pimpinan unit Eselon I terkait, dan hasil pemantauan dan evaluasi tingkat Eselon I dikirimkan kepada pimpinan K/L. Selanjutnya hasil pemantauan tingkat K/L dikirimkan kepada komponen terkait di Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh K/L yang bersangkutan.

Diagram Koordinasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi



D. KRITERIA PENILAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Komponen penilaian untuk evaluasi kegiatan responsif gender adalah :

- a. Ketepatan waktu penyampaian laporan,
- b. Kelengkapan data dan informasi
- c. Tingkat capaian output,
- d. Tingkat capaian outcome (pemanfaatan oleh pengguna)
- e. Tingkat capaian benefit baik laki-laki maupun perempuan
- f. Tingkat capaian dampak khususnya dalam hal kebijakan responsif gender

Berdasarkan laporan hasil monev kegiatan responsif gender, di buat 5 kriteria penilaian sebagai berikut :

1. **Baik**, apabila :
 - Laporan disampaikan tepat waktu
 - Data dan informasi terpilah lengkap
 - Setiap kegiatan menghasilkan output, outcome, benefit dan impact
2. **Cukup**, apabila :
 - Laporan disampaikan tepat waktu
 - Data dan informasi lengkap
 - Setiap kegiatan menghasilkan output, outcome dan benefit tetapi tidak memberikan dampak yang nyata terhadap kebijakan yang responsif gender
3. **Kurang**, apabila :
 - Laporan disampaikan tepat waktu
 - Data dan informasi terpilah lengkap
 - Setiap kegiatan menghasilkan output dan outcome tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh laki-laki dan perempuan
4. **Jelek**, apabila :
 - Laporan disampaikan tepat waktu
 - Data dan informasi terpilah lengkap
 - Setiap kegiatan menghasilkan output tetapi tidak menghasilkan outcome dan manfaat apalagi impact
5. **Tidak tertib**, apabila :
 - Laporan disampaikan tidak tepat waktu, atau
 - Data dan informasi tidak lengkap

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas & ADB. Kumpulan Bahan Latihan “Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan”, Jakarta: Bappenas
- Endriana Noerdin Dkk. 2005. *Modul Latihan Analisis Gender & Anggaran berkeadilan gender*. Jakarta : Women Research Institute (WRI)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2008. *Harmonisasi Konsep dan Definisi Gender Untuk Aplikasi PUG Dalam Pembangunan*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2009. *Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran*.
- Suryadi, Asep. 2007. *Persyaratan dan Unsur-Unsur Evaluasi yang Baik. Materi presentasi dalam acara “Program Pengembangan Kapasitas Perencanaan Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi Program-Program yang Berpihak Kepada Kaum Miskin”*. Bogor.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). 2010. *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Generik*.
- Rianingsih Djohani. 1996. *Dimensi Gender Dalam Pengembangan Program Secara Partisipatif*. Buku saku untuk petugas program. Bandung: Studio Driya Media - untuk Konsorsium Pengembangan Daratan Tinggi Nusantara Tenggara.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2011. Modul Pelatihan Fasilitator untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)”. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, GIZ: Jakarta.
- Unifem & UNFPA. 2006. *Gender Responsive Budget in Practice: Training manual*. Jakarta: Unifem.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. UNFPA & BKKBN 2005. *Bunga rampai PUG: Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

LAMPIRAN

1. FORM UNTUK SATKER

1.a. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER UNTUK SATKER

A. FORMULIR PEMANTAUAN TINGKAT ESELON II (SATKER)

TANGGAL :
BULAN :
KEMENTERIAN :
UNIT ESELON I :
UNIT ESELON II :

No.	INDIKATOR	Satuan	Rencana (vol.)	Realisasi			Penanggung Jawab
				(vol.)	%	Penjelasan	
I	INDIKATOR INPUT*						
1.	Apakah renstra terkait tupoksi Eselon II ada yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa?						
2.	Apakah ada Renja Tahunan satker yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa?						
4.	Apakah ada pedoman/petunjuk teknis PPRG di eselon II? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan? b. Bila tidak mengapa?						
2.	Apakah ada <i>Focal Point</i> ? a. Apakah ada unsur <i>Focal Point</i> di Eselon II?						
1.	Sumber Daya Manusia : Apakah ada fasilitator Eselon II?						
2.	Apakah ada Tim (SDM) pelaksana PUG dan PPRG ditingkat Eselon II? a. Bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG? b. Bila belum mendapat pelatihan mengapa?						
3.	Apakah SDM Satker ditingkat Eselon II memiliki						

	kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG?						
	Sumber Dana : Apakah tersedia dana dalam melaksanakan PUG di Eselon II?						
	Data Terpilah : Apakah ada data terpilah tentang program yang ditangani Eselon II?						
	Alat Analisis Gender : Apakah metoda analisis gender yang digunakan adalah metode GAP atau yang lain?						
II	INDIKATOR PROSES*						
1.	Renstra dan RKA K/L Apakah ada program dalam Renstra terkait tupoksi Eselon II yang mengandung isu gender?						
2.	Apakah ada kegiatan dalam RKA K/L tingkat Eselon II yang mengandung isu gender dan disepakati untuk disusun ARGnya?						
1.	Output terpilih (prioritas) : Apakah ada output/sub-output yang akan disusun ARGnya?						
2.	Berapa jumlah output/sub-output yang ditargetkan akan disusun ARGnya untuk tahun berjalan diseluruh Eselon II?						
	Tersedia data terpilah yang terkait output : Apakah tersedia data terpilah yang memadai terkait dengan program dan output yang akan disusun ARGnya?						
	Proses analisis GAP atau sejenis : Apakah dilakukan analisis gender terkait output yang dipilih?						
	Hasil analisis GAP : Apakah ada hasil analisis gender terkait program dan kegiatan yang dipilih?						

III	INDIKATOR OUTPUT**						
	GBS :						
1.	Berapa output/sub-output yang dibuat GBSnya di tingkat Eselon II?						
2.	Apakah GBS mengacu kepada hasil analisis gender?						
3.	Berapa jumlah GBS di tingkat Eselon II yang sudah diverifikasi oleh tim verifikasi?						
IV	INDIKATOR OUTCOMES**						
	Satker yang menyusun PPRG :						
1.	Apakah satker Saudara menyusun ARG?						
2.	Bila tidak mengapa?						
1.	Hasil penelaahan (DJA/KPP-PA) : Bila satker menyusun ARG, apakah ada tanggapan dari tim penelaah anggaran DJA, KPP-PA tentang GBS?						
2.	Bila ada, apakah tanggapan merupakan saran atau penolakan?						
	Kegiatan dengan output/sub-output yang ada GBS tercantum dalam DIPA : Apakah kegiatan untuk mencapai output/sub-output sesuai GBS tercantum dalam DIPA?						
1.	Anggaran untuk mencapai output/sub-output yang tersedia dalam RKA K/L sesuai dengan yang tersedia dalam DIPA : Apakah anggaran yang tersedia dalam RKA K/L dan telah dibuat GBS nya tercantum dalam DIPA satker?						
2.	Berapa jumlah dana yang diusulkan dalam GBS (dalam Rp. 000.000)?						
3.	Berapa jumlah dana yang ada GBS nya tercantum dalam DIPA satker (dalam Rp. 000.000)?						

4.	Berapa jumlah total dana dalam DIPA satker yang menyusun ARG (dalam Rp. 000.000)?						
5.	Berapa jumlah total anggaran responsif gender (yang ada GBS) di tingkat satker (dalam Rp. 000.000)?						
6.	Berapa dana yang tersedia untuk tingkat satker (dalam Rp. 000.000)?						
1.	Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya : Berapa jumlah dana yang responsif gender yang ada di DIPA di tingkat satker yang sudah direalisasikan (Rp. 000)?						
2.	Apakah kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dan tercantum dalam DIPA satker sudah direalisasikan?						
3.	Bila belum direalisasikan, mengapa?						
4.	Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GBS sudah tercapai?						
5.	Bila belum tercapai, mengapa?						

* Catatan : Beri tanda “√” pada kolom yang sesuai, bila jawaban berbentuk narasi tuliskan pada kolom keterangan

** Diisi dengan angka atau pernyataan sesuai dengan fakta

PELAKSANA PEMANTAUAN

B. FORMULIR EVALUASI TINGKAT ESELON II (SATKER)

TANGGAL :
 BULAN :
 KEMENTERIAN :
 UNIT ESELON I :

No.	ASPEK/ SASARAN	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	Rencana	Realisasi	METODE/ Keterangan
1	Input : Sejauh mana SDM-K/L mengetahui dan memahami prasyarat PUG	Proporsi SDM perencana di Eselon II yang sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG			1. <i>Interview</i> dengan Pokja atau <i>Focal Point</i> . 2. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan dan perencana komponen (penyusun PPRG) 3. Dinilai dari hasil pemantauan
2	Proses : Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	1. Berapa proporsi output/sub- output yang ada isu gendernya dibandingkan dengan output yang ada di RKA K/L satker? 2. Berapa proporsi output/sub-output yang ada GBS dibandingkan dengan output yang ada isu gendernya? 3. Seberapa lengkap data terpilah terkait program yang disusun ARG nya (dalam %)? 4. Proporsi masalah terkait proses penyusunan ARG yang dapat diselesaikan			1. Membandingkan RKA K/L dengan jumlah GBS 2. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan K/L dan perencana komponen 3. Dinilai dari hasil pemantauan
3	Output : Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG	1. Berapa proporsi jumlah GBS yang dibuat sesuai dengan PMK yang berlaku dibanding dengan jumlah output/sub-output yang ada isu gender (target penyusunan ARG di tingkat Eselon II)? 2. Kesesuaian isu gender dalam GBS dibandingkan dengan hasil analisis gender (dalam %) 3. Kesesuaian rencana aksi			1. <i>Interview</i> dengan perencana komponen 2. Melihat dan menelaah dokumen, hasil analisis gender, dan GBS

		yang ada dalam GBS dengan analisis gender (dalam %) 4. Proporsi kendala dan masalah yang dapat diselesaikan terkait aspek output			
4	Outcome : Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di K/L	1. Berapa proporsi kegiatan yang tercantum dalam DIPA sesuai dengan GBS yang diusulkan? 2. Berapa proporsi jumlah dana output/sub-output yang disetujui dalam DIPA dibandingkan dengan yang diusulkan dalam GBS seluruh satker? 3. Berapa proporsi anggaran output/sub-output yang ada GBS dibandingkan total anggaran satker? 4. Persentasi kegiatan yang responsif gender dan ada di DIPA yang sudah dilaksanakan sesuai format GBS 5. Berapa persentasi anggaran yang ada GBSnya sudah direalisasikan? 6. Perbandingan antara realisasi anggaran yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender 7. Perbandingan antara realisasi kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender 8. Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan yang tercantum dalam GBS			Membandingkan dokumen GBS dengan DIPA dan POA (<i>Plan of Action</i>)

PELAKSANA EVALUASI

1.b. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

A. Format II.C Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan GBS Tingkat Satuan Kerja

Unit /Satuan Kerja :
 Unit Eselon I :
 Program :
 Kegiatan :
 Output :
 Waktu : Triwulan/Semester/Tahunan

NO	Sub-Output	Tujuan/manfaat	Capaian
1	2	3	4
a.			
	Komponen :		Komponen :
	1.		1.
	2.		2.
	3.		3.
dst.			

2. FORM UNTUK ESELON I

2.a. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER UNTUK ESELON I

A. FORMULIR PEMANTAUAN TINGKAT ESELON I

TANGGAL :
 BULAN :
 KEMENTERIAN :
 UNIT ESELON I :

No.	INDIKATOR	Satuan	Rencana (vol.)	Realisasi			Penanggung Jawab
				(vol.)	%	Penjelasan	
I	INDIKATOR INPUT*						
	Komitmen						
1.	Apakah ada peraturan menteri tentang pelaksanaan PUG? a. Jika ada, sebutkan nomornya (Permen, SK, SE, atau sejenisnya) b. Jika tidak, jelaskan mengapa?						
2.	Bila ada peraturan Menteri, apakah sudah disosialisasikan di tingkat eselon I? a. Bila sudah, kepada siapa?						
	Kebijakan						
1.	Apakah renstra terkait tupoksi Eselon I ada yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa?						
2.	Apakah ada Renja Tahunan Eselon I yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa?						
3.	Apakah ada pedoman PPRG di K/L? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan di Eselon I? b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. Bila tidak mengapa?						
4.	Apakah ada pedoman/petunjuk teknis PPRG di K/L? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan di Eselon I? b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. Bila tidak mengapa?						
5.	Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah dari pimpinan Eselon I?						
	Kelembagaan :						
1.	Apakah ada Pokja PUG di K/L yang disahkan pimpinan?						

	a. Bila ada sebutkan No. SK nya b. Bila tidak mengapa? c. Bila ada apakah ada unsur Eselon I yang menjadi anggota Pokja? d. Apakah ada pertemuan Pokja? e. Apakah ada rencana kerja Pokja? f. Apakah ada laporan Pokja secara rutin? g. Apakah anggota Pokja sudah mendapat latihan tentang PUG?						
2.	Apakah ada yang menjadi <i>Focal Point</i> ditingkat Eselon I? a. Bila ada di <i>level</i> /komponen mana? b. Bila ada apakah sudah mendapat latihan PUG? c. Bila belum mengapa?						
1.	Sumber Daya Manusia : Apakah ada fasilitator Eselon I?						
2.	Apakah ada Tim (SDM) pelaksana PUG dan PPRG ditingkat Eselon I? a. Bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG? b. Bila belum mendapat pelatihan mengapa?						
3.	Apakah SDM Satker ditingkat Eselon I memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG?						
	Sumber Dana : Apakah tersedia dana dalam melaksanakan PUG di Eselon I?						
	Data Terpilah : Apakah ada data terpilah tentang program yang ditangani Eselon I?						
	Alat Analisis Gender : Apakah metoda analisis gender yang digunakan adalah metode GAP atau yang lain?						
1.	Peran Serta Masyarakat : Apakah ada forum pertemuan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam membahas PUG atau isu gender?						
2.	Apakah ada keterlibatan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG?						
II	INDIKATOR PROSES*						
1.	Renstra dan RKA K/L Apakah ada program dalam Renstra terkait tupoksi Eselon I yang mengandung isu gender?						
2.	Apakah ada kegiatan dalam RKA K/L tingkat Eselon I yang mengandung isu gender dan disepakati untuk disusun ARGnya?						

	Output terpilih (prioritas) :						
1.	Apakah ada output/sub-output yang akan disusun ARGnya?						
2.	Berapa jumlah output/sub-output yang ditargetkan akan disusun ARGnya untuk tahun berjalan diseluruh Eselon I?						
	Tersedia data terpilih yang terkait output : Apakah tersedia data terpilih yang memadai terkait dengan program dan output yang akan disusun ARGnya?						
	Proses analisis GAP atau sejenis : Apakah dilakukan analisis gender terkait output yang dipilih?						
	Hasil analisis GAP : Apakah ada hasil analisis gender terkait program dan kegiatan yang dipilih?						
III	INDIKATOR OUTPUT**						
	GBS :						
1.	Berapa output/sub-output yang dibuat GBDnya di tingkat Eselon I?						
2.	Apakah GBS mengacu kepada hasil analisis gender?						
3.	Berapa jumlah GBS di tingkat Eselon I yang sudah diverifikasi oleh tim verifikasi?						
IV	INDIKATOR OUTCOMES**						
	Satker yang menyusun PPRG :						
1.	Berapa jumlah satker di tingkat Eselon I?						
2.	Berapa jumlah satker di tingkat Eselon I yang melakukan PPRG?						
	Hasil penelaahan (DJA/KPP-PA) :						
1.	Apakah ada tanggapan dari tim penelaah anggaran DJA, KPP-PA tentang GBS?						
2.	Bila ada, apakah tanggapan merupakan saran atau penolakan?						
	Kegiatan dengan output/sub-output yang ada GBS tercantum dalam DIPA : Apakah kegiatan untuk mencapai output/sub-output sesuai GBS tercantum dalam DIPA?						
	Anggaran untuk mencapai output/sub-output yang tersedia dalam RKA K/L sesuai dengan yang tersedia dalam DIPA :						

	Apakah anggaran yang tersedia dalam RKA K/L dan telah dibuat GBS nya tercantum dalam DIPA?						
2.	Berapa jumlah dana yang diusulkan dalam GBS (dalam Rp. 000.000)?						
3.	Berapa jumlah dana yang ada GBS nya tercantum dalam DIPA seluruh Eselon I (dalam Rp. 000.000)?						
4.	Berapa jumlah total dana dalam DIPA seluruh satker Eselon I yang menyusun ARG (dalam Rp. 000.000)?						
5.	Berapa jumlah total anggaran responsif gender (yang ada GBS) di tingkat Eselon I (dalam Rp. 000.000)?						
6.	Berapa dana yang tersedia untuk seluruh Eselon I (dalam Rp. 000.000)						
	Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya :						
1.	Berapa jumlah total dana Eselon I yang sudah direalisasikan?						
2.	Berapa jumlah dana yang responsif gender yang ada di DIPA di tingkat Eselon I yang sudah direalisasikan (Rp. 000)?						
3.	Apakah kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dan tercantum dalam DIPA Eselon I sudah direalisasikan?						
4.	Bila belum, mengapa?						
5.	Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GBS sudah tercapai?						
6.	Bila belum tercapai, mengapa?						

*Catatan : Beri tanda "√" pada kolom yang sesuai, bila jawaban berbentuk narasi tuliskan pada kolom keterangan

**Diisi dengan angka atau pernyataan sesuai dengan fakta

PELAKSANA PEMANTAUAN

B. FORMULIR EVALUASI TINGKAT ESELON I

TANGGAL :
 BULAN :
 KEMENTERIAN :
 UNIT ESELON I :

No.	ASPEK/ SASARAN	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	Rencana	Realisasi	METODE/ Keterangan
1	Input : Sejauh mana SDM-K/L mengetahui dan memahami prasyarat PUG	1. Proporsi unit Eselon II yang sudah tersosialisasi dengan peraturan Menteri (bila ada) 2. Proporsi SDM perencana atau unit terkait yang sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai 3. Masalah dan kendala terkait aspek input yang dihadapi dapat diselesaikan			1. <i>Interview</i> dengan Pokja atau <i>Focal Point</i> . 2. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan dan perencana komponen (penyusun PPRG) 3. Dinilai dari hasil pemantauan
2	Proses : Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	1. Berapa proporsi output/sub- output yang ada isu gendernya dibandingkan dengan output yang ada di RKA Eselon I? 2. Berapa proporsi output/sub-output yang ada GBS dibandingkan dengan output yang ada isu gendernya? 3. Seberapa lengkap data terpilah terkait program yang disusun ARG nya (dalam %)? 4. Proporsi masalah terkait proses penyusunan ARG yang dapat diselesaikan			1. Membandingkan RKA K/L dengan jumlah GBS 2. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan K/L dan perencana komponen 3. Dinilai dari hasil pemantauan
3	Output : Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG	1. Berapa proporsi jumlah GBS yang dibuat sesuai dengan PMK yang berlaku dibanding dengan jumlah output/sub-output yang ada isu gender (target penyusunan ARG di tingkat Eselon I)? 2. Kesesuaian isu gender dalam GBS dibandingkan dengan hasil analisis gender (dalam %) 3. Kesesuaian rencana aksi yang ada dalam GBS dengan analisis gender (dalam %) 4. Proporsi kendala dan masalah yang dapat diselesaikan terkait aspek			1. <i>Interview</i> dengan perencana komponen 2. Melihat dan menelaah dokumen, hasil analisis gender, dan GBS

		output.			
4	Outcome : Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di K/L	1. Berapa proporsi jumlah satker yang menyusun ARG dibandingkan satker yang ada di tingkat Eselon I? 2. Berapa proporsi kegiatan yang tercantum dalam DIPA sesuai dengan GBS yang diusulkan? 3. Berapa proporsi jumlah dana output/sub-output yang disetujui dalam DIPA dibandingkan dengan yang diusulkan dalam GBS seluruh satker? 4. Berapa proporsi anggaran output/sub-output yang ada GBS diseluruh Eselon I dibandingkan total anggaran Eselon I? 5. Persentasi kegiatan yang responsif gender dan ada di DIPA yang sudah dilaksanakan sesuai format GBS 6. Berapa persentasi anggaran yang ada GBSnya sudah direalisasikan? 7. Perbandingan antara realisasi anggaran yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender 8. Perbandingan antara realisasi kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender 9. Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan yang tercantum dalam GBS			Membandingkan dokumen GBS dengan DIPA dan POA (<i>Plan of Action</i>)

PELAKSANA EVALUASI

2.B. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN CAPAIAN GBS UNTUK ESELON I

A. Form Pemantauan

Kementerian :
 Unit Organisasi :
 Eselon II/Satker :
 Program :
 Waktu : Triwulan/Semester/Tahunan

No.	Kegiatan	Output	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	Anggaran			Dampak/Hasil	
				Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7	8
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								

3. FORM UNTUK KEMENTERIAN

3.a. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER UNTUK KEMENTERIAN

A. FORMULIR PEMANTAUAN TINGKAT KEMENTERIAN

TANGGAL :
 BULAN :
 KEMENTERIAN :
 UNIT ESELON I :

No.	INDIKATOR	SATUAN	Rencana (vol.)	Realisasi			Penanggung Jawab
				(vol.)	%	Penjelasan	
I	INDIKATOR INPUT*						
1.	Komitmen Apakah ada peraturan menteri tentang pelaksanaan PUG? a. Jika ada, sebutkan nomornya (Permen, SK, SE, atau sejenisnya) b. Jika tidak, jelaskan mengapa?						
2.	Bila ada peraturan Menteri, apakah sudah disosialisasikan? a. Bila sudah, kepada siapa? b. Bila tidak, mengapa?						
1.	Kebijakan Apakah renstra lembaga Saudara ada yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa?						
2.	Apakah ada Renja Tahunan K/L yang mengandung isu gender? a. Bila ada di bagian mana? b. Bila tidak mengapa?						
3.	Apakah ada pedoman PPRG di K/L? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan? b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. Bila tidak mengapa?						
4.	Apakah ada pedoman/petunjuk teknis PPRG di K/L? a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan?						

	b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? c. Bila tidak mengapa?						
5.	Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah?						
1.	Kelembagaan : Apakah ada Pokja PUG di K/L yang disahkan pimpinan? a. Bila ada sebutkan No. SK nya b. Bila tidak mengapa? c. Bila ada apakah keanggotaan POKJA terdiri dari unsur-unsur Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Satker dan Inspektorat? d. Apakah anggota Pokja melibatkan unsur masyarakat? e. Apakah ada pertemuan POKJA? f. Apakah ada rencana kerja Pokja? g. Apakah ada laporan Pokja secara rutin? h. Apakah anggota Pokja sudah mendapat latihan tentang PUG?						
2.	Apakah ada yang menjadi <i>Focal Point</i> ? a. Bila ada di <i>level</i> /komponen mana? b. Bila ada apakah sudah mendapat latihan PUG? c. Bila belum mengapa?						
1.	Sumber Daya Manusia : Apakah ada fasilitator K/L?						
2.	Apakah ada Tim (SDM) pelaksana PUG dan PPRG? a. Bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG? b. Bila belum mendapat pelatihan mengapa?						
3.	Apakah SDM Satker memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG?						
	Sumber Dana :						

	Apakah tersedia dana dalam melaksanakan PUG?						
	Data Terpilah : Apakah ada data terpilah tentang sektor yang ditangani K/L?						
	Alat Analisis Gender : Apakah metoda analisis gender yang digunakan adalah metode GAP atau yang lain?						
1.	Peran Serta Masyarakat : Apakah ada forum pertemuan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam membahas PUG atau isu gender?						
2.	Apakah ada keterlibatan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG?						
II	INDIKATOR PROSES*						
1.	Renstra dan RKA K/L Apakah ada program dalam Renstra K/L yang mengandung isu gender?						
2.	Apakah ada kegiatan dalam RKA K/L yang mengandung isu gender dan disepakati untuk disusun ARGnya?						
1.	Output terpilih (prioritas) : Apakah ada output/sub-output yang akan disusun ARGnya?						
2.	Berapa jumlah output/sub-output yang ditargetkan akan disusun ARGnya untuk tahun berjalan?						
	Tersedia data terpilah yang terkait output : Apakah tersedia data terpilah yang memadai terkait dengan program dan output yang akan disusun ARGnya?						
	Proses analisis GAP atau sejenis : Apakah dilakukan analisis gender terkait output yang						

	dipilih?						
	Hasil analisis GAP : Apakah ada hasil analisis gender terkait program dan kegiatan yang dipilih?						
III	INDIKATOR OUTPUT**						
	GBS :						
1.	Berapa output/sub-output yang dibuat GBS-nya?						
2.	Apakah GBS mengacu kepada hasil analisis gender?						
3.	Berapa jumlah GBS yang sudah diverifikasi oleh tim verifikasi?						
IV	INDIKATOR OUTCOMES**						
	Satker yang menyusun PPRG :						
1.	Berapa jumlah satker di K/L?						
2.	Berapa jumlah satker di K/L yang melakukan PPRG?						
	Hasil penelaahan (DJA/KPP-PA) :						
1.	Apakah ada tanggapan dari tim penelaah anggaran DJA, KPP-PA tentang GBS?						
2.	Bila ada, apakah tanggapan merupakan saran atau penolakan?						
	Kegiatan dengan output/sub-output yang ada GBS tercantum dalam DIPA :						
	Apakah kegiatan untuk mencapai output/sub-output sesuai GBS tercantum dalam DIPA?						
	Anggaran untuk mencapai output/sub-output yang tersedia dalam RKA K/L sesuai dengan yang tersedia dalam DIPA :						
	Apakah anggaran yang tersedia dalam RKA K/L dan telah dibuat GBS nya tercantum dalam DIPA?						
2.	Berapa jumlah dana yang diusulkan dalam GBS (dalam Rp. 000.000)?						

3.	Berapa jumlah dana yang ada GBS nya tercantum dalam DIPA seluruh Eselon I (dalam Rp. 000.000)?						
4.	Berapa jumlah total dana dalam DIPA seluruh satker Eselon I yang menyusun ARG (dalam Rp. 000.000)?						
5.	Berapa jumlah total anggaran responsif gender (yang ada GBS) K/L (dalam Rp. 000.000)?						
6.	Berapa dana yang tersedia untuk seluruh K/L (dalam Rp. 000.000)						
1.	Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya : Berapa jumlah total dana K/L yang sudah direalisasikan?						
2.	Berapa jumlah dana yang responsif gender yang ada di DIPA di K/L yang sudah direalisasikan (Rp. 000)?						
3.	Apakah kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dan tercantum dalam DIPA sudah direalisasikan?						
4.	Bila belum, mengapa?						
5.	Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GBS sudah tercapai?						
6.	Bila belum tercapai, mengapa?						

* Catatan : Beri tanda “√” pada kolom yang sesuai, bila jawaban berbentuk narasi tuliskan pada kolom keterangan

** Diisi dengan angka atau pernyataan sesuai dengan fakta

PELAKSANA PEMANTAUAN

B. FORMULIR EVALUASI TINGKAT KEMENTERIAN

TANGGAL :
 BULAN :
 KEMENTERIAN :
 UNIT ESELON I :

No.	ASPEK/ SASARAN	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	Rencana	Realisasi	METODE/ Keterangan
1	Input : Sejauh mana SDM-K/L mengetahui dan memahami prasyarat PUG	1. Berapa proporsi input untuk menyusun PPRG tersedia dibandingkan prasyarat PUG? 2. Berapa proporsi unit Eselon II yang sudah tersosialisasi dengan peraturan Menteri (bila ada) 3. Proporsi SDM perencanaan atau unit terkait yang sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai 4. Masalah dan kendala terkait aspek input yang dihadapi dapat diselesaikan			1. <i>Interview</i> dengan Pokja atau <i>Focal Point</i> . 2. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan dan perencanaan komponen (penyusun PPRG) 3. Dinilai dari hasil pemantauan
2	Proses : Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	1. Berapa proporsi program dalam Renstra yang ada isu gendernya dibanding dengan program K/L? 2. Berapa proporsi output/sub- output yang ada isu gendernya dibandingkan dengan output yang ada di RKAK/L? 3. Berapa proporsi output/sub-output yang ada GBS dibandingkan dengan output yang ada isu gendernya? 4. Seberapa lengkap data terpilah terkait program yang disusun ARG nya (dalam %)? 5. Proporsi masalah terkait proses penyusunan ARG yang dapat diselesaikan			1. Membandingkan RKA K/L dengan jumlah GBS 2. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan K/L dan perencanaan komponen 3. Dinilai dari hasil pemantauan
3	Output : Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG	1. Berapa proporsi jumlah GBS yang dibuat sesuai dengan PMK yang berlaku dibanding dengan jumlah output/sub-output yang ada isu gender (target penyusunan ARG di tingkat Eselon I)? 2. Kesesuaian isu gender dalam			1. <i>Interview</i> dengan perencanaan komponen 2. Melihat dan menelaah dokumen, hasil analisis gender, dan GBS

		GBS dibandingkan dengan hasil analisis gender (dalam %) 3. Kesesuaian rencana aksi yang ada dalam GBS dengan analisis gender (dalam %) 4. Proporsi kendala dan masalah yang dapat diselesaikan terkait aspek output.			
4	Outcome : Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di K/L	1. Berapa proporsi jumlah satker yang menyusun ARG dibandingkan satker yang ada di K/L? 2. Berapa proporsi kegiatan yang tercantum dalam DIPA sesuai dengan GBS yang diusulkan? 3. Berapa proporsi jumlah dana output/sub-output yang disetujui dalam DIPA dibandingkan dengan yang diusulkan dalam GBS seluruh satker? 4. Berapa proporsi anggaran output/sub-output yang ada GBS diseluruh K/L dibandingkan total anggaran K/L? 5. Persentasi kegiatan yang responsif gender dan ada di DIPA yang sudah dilaksanakan sesuai format GBS 6. Berapa persentasi anggaran yang ada GBSnya sudah direalisasikan? 7. Perbandingan antara realisasi anggaran yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender 8. Perbandingan antara realisasi kegiatan yang responsif gender (ada GBS) dengan yang tidak responsif gender 9. Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan yang tercantum dalam GBS			Membandingkan dokumen GBS dengan DIPA dan POA (<i>Plan of Action</i>)

PELAKSANA EVALUASI

3.B. Format II.A Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan GBS Tingkat Kementerian

B. Form Pemantauan

Kementerian :
 Unit Organisasi :
 Eselon II/Satker :
 Program :
 Waktu : Triwulan/Semester/Tahunan

No	Program	Kegiatan	Output	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	ANGGARAN			Dampak/Hasil	
					Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
dst									



**BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

**GEDUNG MANGGALA WANABAKTI
BLOK VII LANTAI 2
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO
JAKARTA 10270**